

BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM	16
A. Definisi Perkawinan.....	16
1. Menurut Fiqih	16
2. Hukum Perkawinan	17
3. Wanita yang haram untuk dinikahi	19
4. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	23
5. Menurut Undang-undang Perkawinan.....	25
B. Persyaratan Pernikahan	26
1. Menurut Fiqih.....	26
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	28
3. Menurut Undang-undang Perkawinan.....	30
C. Tujuan Perkawinan.....	32
D. Akibat Hukum Perkawinan.....	35
1. Menurut Fiqih.....	35
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	36
3. Menurut Undang-undang Perkawinan.....	37
 BAB III UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA	 46
A. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Terkait Tugas dan Wewenang.....	46

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)	
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN (KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN).....	62
A. Analisis Terhadap Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pencegahan Perkawinan (Kajian Perundang-Undangan Perkawinan).....	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

